



**PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA KELALAIAN
MENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG
MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA (STUDI
PUTUSAN NOMOR.18/PID.SUS-ANAK 2024/PN.MTR)**

*LIABILITY FOR THE CRIME OF NEGLIGENCE IN DRIVING A MOTOR
VEHICLE THAT RESULTED IN THE DEATH OF ANOTHER PERSON
(STUDY OF DECISION NO.18/PID. SUS-ANAK 2024/PN. MTR)*

Aspuri

Universitas Islam Al-Azhar

Email: aspurilintar@gmail.com

B. Farhana Kurnia Lestari

Universitas Islam Al-Azhar

Email: baiqfarhanakurnialestari@gmail.com

Dhina Megayati

Universitas Islam Al-Azhar

Email: dhinamegayati@unizar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Anak Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Mengemudi Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.Sus- Anak/2024/PN.MTR dan bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mtr, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan data primer skunder, dan tersier. Selanjutnya akan dianalisis menggunakan Teknik pengumpulan bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN.MTR, Anak dinyatakan bertanggung jawab atas kelalaian mengemudi yang mengakibatkan kematian Tuti Marlina pada 5 Januari 2024 di Mataram. Meskipun Anak tidak sengaja menabrak korban di jalan yang basah karena kaget dan pandangan terhalang gerimis, kelalaiannya dalam berkendara dengan kecepatan 40 km/jam tanpa pengereman atau klakson terbukti secara hukum, sesuai Pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hakim memutuskan pidana pembinaan selama 12 bulan di LPKS Sentra Paramita Mataram, sebuah lembaga kesejahteraan sosial, demi kepentingan terbaik Anak untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pembinaan terarah. Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN.MTR sudah tepat, terbukti dari terpenuhinya unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi, dan bukti lainnya, yang menunjukkan kelalaian Anak mengakibatkan kematian korban. Hakim mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi Anak sesuai UU SPPA dengan menjatuhkan pidana pembinaan selama 12 bulan di LPKS Sentra Paramita Mataram, bukan pidana penjara, demi rehabilitasi dan kelanjutan pendidikan Anak.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban pidana;Kelalaian mengemudi;Kecelakaan lalu lintas.*

Abstract

This study aims to find out how the form of responsibility of children who commit the crime of negligent driving that causes the death of another person based on Decision Number 18/Pid. Sus- Anak/2024/PN. MTR and how to Consider the Judge's Law In the Mataram District Court Decision Number 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mtr, This study uses a type of normative research,

using secondary and tertiary primary data. Furthermore, it will be analyzed using the technique of collecting legal materials. The results of the study show that based on Decision Number 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN. MTR, Anak was declared responsible for the negligence of driving that resulted in the death of Tuti Marlina on January 5, 2024 in Mataram. Although the child accidentally hit the victim on a wet road due to shock and a drizzle obstructed view, his negligence in driving at a speed of 40 km/h without braking or honking was legally proven, according to Article 310 paragraph (4) of the Road Traffic and Transportation Law. The judge sentenced him to 12 months of coaching at LPKS Sentra Paramita Mataram, a social welfare institution, in the best interests of the child to continue his education and get directional guidance. The Judge's legal considerations in Decision Number 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN. The MTR is appropriate, as evidenced by the fulfillment of the elements of Article 310 paragraph (4) of the Road Traffic and Transportation Law based on the facts of the trial, witness statements, and other evidence, which shows that the child's negligence resulted in the victim's death. The judge prioritized the principle of the best interests for the child in accordance with the SPPA Law by imposing a 12-month coaching sentence at the LPKS Paramita Mataram Center, not a prison sentence, for the sake of rehabilitation and continuation of children's education.

Keywords: *Criminal liability; Negligent driving; Traffic accidents.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang diatur berdasarkan hukum, dan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan berdasarkan hukum. Di negara hukum, kekuasaan pemerintahan didasarkan pada kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menegakkan ketertiban hukum. Pendapat lain bahwa dalam suatu negara, hukum menjadi landasan pelaksanaannya dalam peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya menjadi konstitusi atau hukum dasar negara.

Konstitusi negara juga harus memuat gagasan konstitusional untuk membatasi kekuasaan dan menjamin hak-hak dasar warga negaranya. Oleh karena itu, dalam negara hukum, kekuasaan didasarkan pada hukum, bukan sekedar kekuasaan, dan pemerintahan negara didasarkan pada konstitusi yang memahami konstitusionalisme. Tanpa hal ini, sulit menjadi negara yang konstitusional.¹ Dalam sistem hukum tradisional, hukum pidana digolongkan sebagai bagian dari ranah hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga negara dengan negara dan menitikberatkan pada kepentingan umum. Secara historis, hubungan hukum pertama yang ada bersifat pribadi atau privat, namun lama kelamaan segala sesuatunya mulai diwariskan kepada kelompok atau suku, dan akhirnya, setelah berdirinya suatu negara, diambil alih oleh negara dan menjadi barang publik. Bukti nyatanya terdapat pada Pasal 344 KUHP, Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun”.²

Tentu saja perkembangan saat ini mempunyai salah satu kontra yang paling sering kita jumpai adalah kemacetan lalu lintas yang padat pada jam-jam sibuk. Kemacetan lalu lintas merupakan salah satu dampak negatif dari semakin meningkatnya pembangunan khususnya di bidang produksi mobil yang menyebabkan semakin terganggunya lalu lintas jalan akibat tidak proporsionalnya jumlah kendaraan dan jalan raya. Akibatnya, ketidakjelasan tersebut menambah ketidaknyamanan bagi pengguna jalan.³

1 Teguh Prasetyo, 2020, *Hukum Pidana*, (Rajawali Pers), Jakarta: hal. 1

2 Suhardiman, Sri Karyati, & Hafizatul Ulum. (2025). Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Perizinan Usaha Pariwisata Ditinjau Dari Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 4(1), 132–143. <https://doi.org/10.36679/urj.v4i1.247>

3 Budiman, A., Ulum, H., & Sukarmo, I. G. (2023). Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polisi Resort Lombok Timur. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i2.116>

Ketidak nyamanan dalam aktivitas pengguna jalan mempunyai dampak yang signifikan. Artinya, stres psikis yang meningkat akan menimbulkan stres berkepanjangan yang pada akhirnya berujung pada kelalaian dan kecerobohan dalam menjalankan tugas sebagai pengguna jalan, yang tentunya juga dapat merugikan diri sendiri dan lainnya. Kelalaian dan kecerobohan dapat dihindari dengan menaati hukum secara ketat. hukum dan kesanggupannya mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi maksimal dalam penyelenggaraannya apabila aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat menaati dan taat pada norma-norma hukum. Dalam kecelakaan lalu lintas, pelanggaran dan hukum pidana perlu dipertimbangkan secara terpisah. Sebab, untuk dapat dituntut menurut hukum, peristiwa itu harus merupakan tindak pidana, sedangkan dalam kasus kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana yang tidak disengaja atau disebabkan oleh kecerobohan atau kecerobohan.⁴

Tingginya angka kejadian kecelakaan lalu lintas (*traffic crash*) ini sendiri disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi, dan berkaitan dengan berbagai faktor seperti kekuatan fisik pengemudi, sikap mental saat lelah, dan pengaruh minuman beralkohol, dan obat-obatan terlarang Pengemudi yang tidak siap menimbulkan risiko kecelakaan serius yang sangat besar dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.⁵ Kesalahan mengemudi yang umum termasuk kurangnya perhatian, kantuk, teknik yang buruk, kelelahan, kegagalan menjaga jarak, dan kecepatan berlebihan. Selain penyebab kecelakaan lalu lintas yang disebutkan di atas, usia pengemudi juga turut mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan tol. Berdasarkan analisis data Direktorat Perhubungan Darat, pengemudi berusia 16 hingga 30 tahun merupakan penyebab paling umum terjadinya kecelakaan di jalan raya. Menurut Pasal 1 Nomor 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), kecelakaan lalu lintas adalah “kejadian yang tidak disengaja dan disengaja di jalan yang melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa Kehilangan suatu benda yang menyebabkan kematian dan/atau kerusakan harta benda. Kecelakaan terutama ditentukan oleh faktor pengemudi. Pengemudi mempunyai peranan besar dalam menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Pengemudi yang kurang memiliki pandangan ke depan atau tidak bisa menilai risiko dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.”⁶

Perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain ada dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mtr. Putusan tersebut menyimpulkan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan Mohammad Rosul bin Arum Danssu melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.⁷

Kecelakaan lalu lintas selalu melibatkan satu atau lebih kendaraan yang masing-masing dikemudikan oleh seorang pengemudi. Tentu saja, seseorang yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas harus bertanggung jawab atas seluruh tindakannya dan segala akibat yang diakibatkannya. Pelaku pelanggaran lalu lintas dapat dikenakan pidana penjara, kurungan, dan denda, namun juga dapat dikenakan sanksi tambahan seperti pembekuan izin dan ganti rugi atas kerugian pelanggaran lalu lintas.⁸ Dari segi hukum pidana, Pasal 359 KUHP merupakan

4 Pramana Putra, I. G. N. I., Kusuma, J. D., & Ulum, H. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Pelaku Di Bawah Umur. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(3), 357–366. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i3.187>

5 Imran Rosadi, Jauhari D. Kusuma, & Novie Afif Mauludin. (2024). Pelaksanaan Sistem Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE) Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Lombok Timur. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(1), 64–74. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i1.163>

6 Clarkson H Oglesby dan R Gary Hicks, 2018, *Teknik Jalan Raya*, (Erlangga), Jakarta: hal 48

7 P.A.F Lamintang, 1996, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 7.

8 Yasin, S. Z. A., Haerani, H., & Anwar, A. (2023). Kajian Sosiologi Hukum Atas Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah (Studi Di Wilayah Hukum Polres Lombok Tengah). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i2.122>

ketentuan yang dapat menjerat pengendara yang menyebabkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas, dan mengatur sebagai berikut: ``Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana penjara paling lama 1 tahun. ‘ ‘ 1), (2), (3), (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Unsur pidana yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) antara lain: Elemen pertama: Siapapun. Setiap orang menggambarkan manusia. Elemen kedua adalah mengendarai kendaraan listrik. Menunjukkan bahwa subjek sedang mengendarai kendaraan listrik. Faktor ketiga adalah karena kelalaian.⁹

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang -undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁰ Metode pendekatan yang di gunakan Dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan analisis konseptual (*analytical and conceptual approach*), dan Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*).

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pertanggungjawaban Anak Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Mengemudi Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN.MTR

1) Kronologi Kasus

Bahwa anak pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain yaitu Tuti Marlina meninggal dunia, adapun kejadiannya adalah sebagai berikut. awalnya anak mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam DR 6913 EG datang dari arah utara menuju ke selatan hendak menuju ke warung ibunya yang berada di Lingkungan Karang Medain dengan kecepatan 40 km/jam dengan kondisi jalan beraspal Hot mix basah, jalan lurus datar dua arah dari arah utara ke selatan dan sebaliknya terdapat garis putus-putus, situasi lalu lintas aktif, cuaca hujan gerimis, disebelah barat TKP terdapat RS AD dan sebelah timur terdapat perkantoran, saat memasuki jalan Hos Cokroaminoto anak melihat korban Tuti Marlina bersiap akan menyebrang jalan, dikarenakan gerimis pandangan anak agak terhalang yang membuat anak kaget tanpa melakukan pengereman sehingga sepeda motor yang ia kendarai menabrak korban Tuti Marlina yang menyebabkan Korban terpejal sejauh 1,5 (satu koma lima) meter kearah selatan as jalan, sementara anak Anak terjatuh bersama sepeda motornya dan pingsan.¹¹

9 Moeljatno, 2018, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta), Jakarta: hal 45

10 Mamudji, Sri. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, hlm. 10.

11 Rilen Africo Waliwangko, Ary Wahyudi, & L.M. Tijani. (2024). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak: (Studi Kasus Polresta Mataram). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(2),

2) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa anak pada hari jum'at tanggal 05 januari 2024 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, bertepatan di jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri mataram, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain yaitu Tuti Marlina meninggal dunia. Adapun kejadiannya adalah sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya anak mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam DR 6913 EG datang dari arah utara menuju ke selatan hendak menuju ke warung ibunya yang berada di Lingkungan Karang Medain dengan kecepatan 40 km/jam dengan kondisi jalan beraspal Hot mix basah, jalan lurus datar dua arah dari arah utara ke selatan dan sebaliknya terdapat garis putus-putus, situasi lalu lintas aktif, cuaca hujan gerimis, disebelah barat TKP terdapat RS AD dan sebelah timur terdapat perkantoran, saat memasuki jalan Hos Cokroaminoto anak melihat korban Tuti Marlina bersiap akan menyebrang jalan, dikarenakan gerimis pandangan anak agak terhalang yang membuat anak kaget tanpa melakukan pengereman sehingga sepeda motor yang ia kendarai menabrak korban Tuti Marlina yang menyebabkan Korban terpejal sejauh 1,5 (satu koma lima) meter ke arah selatan as jalan, sementara Anak terjatuh bersama sepeda motornya dan pingsan. Akibat dari benturan tersebut Tuti Marlina (korban) mengalami luka dengan hasil kesimpulan pemeriksaan:

- Terdapat luka robek pada pipi kiri dan lecet pada dahi kiri. Luka-luka tersebut diatas dapat terjadi oleh karena peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Terdapat tanda-tanda pendarahan berat (*syok Hemogragik*) yang disebabkan karena adanya benturan benda tumpul diperut yang menyebabkan luka robek pada limpa. Tanda tanda tersebut diatas dapat terjadi oleh karena peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Berdasarkan *International Statistical Classification Of Disease* (10), maka perkiraan secara klinis sebab kematian adalah sebagai berikut: sebab kematian dasar (*underlying cause of death*) benturan tumpul diperut karena kecelakaan lalu lintas. Sebab kematian langsung (*direct cause of death*) adalah luka robek pada limpa. Untuk mengetahui sebab pasti kematian harus dilakukan bedah jenazah atau otopsi. Semua keadaan tersebut diatas berdasarkan I No.:1221/RSM/ VER/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit RSUD Kota Mataram, dan luka tersebut mengakibatkan Tuti Marlina meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kota Mataram No. : SKM/52/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RANI SUMARNI, yang menyatakan diagnosa kematian Tuti Marlina karena Cidera Kepala Berat (CKB). Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU R.I No. : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3) Keterangan Fakta Persidangan Putusan Nomor 18/Pid.Sus Anak/2024/PN.MTR.

a) Keterangan saksi-saksi

Kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa Tuti Marlina pada 5 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Hos Cokroaminoto, Mataram, dijelaskan oleh beberapa saksi. Suprayadi, suami korban, melihat langsung kejadian saat menjemput istrinya. Ia memarkir mobil di pinggir jalan dan menyaksikan istrinya tertabrak sepeda motor yang dikendarai oleh seorang anak laki-laki dari arah utara. Korban, Tuti Marlina, yang saat itu menyeberang jalan dari barat ke timur, mengalami luka serius dan meskipun sempat dirawat di RSAD dan dirujuk ke RS Kota Mataram, akhirnya meninggal dunia sekitar

pukul 00.10 WITA dini hari. Suprayadi, meski telah memaafkan, menginginkan proses hukum tetap berjalan.

I Nyoman Suana, Bintara olah TKP, menguatkan waktu dan lokasi kejadian, serta kondisi sepeda motor dan korban di TKP. Hasil olah TKP menunjukkan sepeda motor Honda Beat DR 6913 EG yang dikendarai Anak, masih berada di atas aspal sebelah timur as jalan, dekat dengan pengendara, sementara korban tergeletak di sisi timur as jalan. Kondisi jalan saat itu basah karena hujan, dan diperkirakan kecelakaan terjadi karena ketidakhati-hatian Anak dalam berkendara dengan kecepatan sekitar 40 km/jam tanpa upaya pengereman saat melihat pejalan kaki menyeberang. Dua saksi mata lainnya, M. Topan dan M. Sahril, yang berada sekitar 10 meter dari lokasi, juga membenarkan kejadian tersebut, meskipun tidak melihat langsung benturan, mereka mendengar suara tabrakan keras. Mereka juga melihat kondisi korban yang lemas dan tidak dapat berkomunikasi, serta kondisi pengendara sepeda motor yang hanya mengalami luka lecet. Kedua saksi ini juga mengetahui bahwa korban akhirnya meninggal dunia.¹²

b) Keterangan Terdawa Anak

Anak mengakui pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan tersebut. Ia menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada Jumat, 5 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 WITA, di Jalan Hos Cokroaminoto, Mataram, tepat di depan RSAD Kota Mataram. Saat kejadian, Anak mengendarai sepeda motor Honda Beat hitam DR 6913 EG seorang diri dari arah utara ke selatan. Ia melihat Tuti Marlina menyeberang jalan dari arah barat ke timur. Anak menyadari benturan terjadi di sebelah timur as jalan, di jalur yang ia lalui. Ia belum memiliki SIM C saat kejadian. Anak juga menjelaskan kondisi jalan yang basah karena hujan, dengan lalu lintas sedang. Ia mengaku melihat Tuti Marlina sekitar 6-8 meter sebelum benturan, namun tidak sempat membunyikan klakson atau mengerem, hanya berteriak karena kaget. Anak tidak mengingat pasti posisi akhir setelah benturan, namun ia mengetahui benturan terjadi pada bagian depan kanan bodi sepeda motornya dan mengenai dada kiri korban. Anak sendiri mengalami cedera lecet pada wajah, rahang kepala belakang, dan nyeri dada. Ia juga mengetahui dari ibunya bahwa Tuti Marlina meninggal dunia setelah dirawat, dan keluarganya sudah bertemu dengan suami korban

4) Berdasarkan Fakta Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti, terungkap bahwa pada Jumat, 5 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 WITA, terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Hos Cokroaminoto, Mataram, yang melibatkan Anak yang mengendarai sepeda motor Honda Beat hitam dengan korban Tuti Marlina. Anak melaju dari utara ke selatan dan melihat korban menyeberang jalan dari barat ke timur pada jarak 6-8 meter. Meski Anak sempat berteriak, ia tidak sempat membunyikan klakson atau mengerem, sehingga sepeda motornya menabrak korban. Akibat benturan itu, korban terpental 1,5 meter dan Anak sendiri terjatuh serta pingsan. Petugas kepolisian yang tiba di TKP menemukan sepeda motor dan korban berada di sisi timur as jalan. Kondisi jalan saat itu basah karena hujan gerimis, dan lalu lintas tergolong aktif. Suami korban, Suprayadi, yang sedang menjemput istrinya, menyaksikan kecelakaan tersebut. Ia segera membawa istrinya ke RSAD, yang kemudian dirujuk ke RS Kota Mataram. Namun, Tuti Marlina meninggal dunia sekitar pukul 00.10 WITA dini hari akibat Cidera Kepala Berat (CKB), sesuai Visum et Repertum. Meskipun keluarga Anak telah bersilaturahmi dan hadir saat

12 Zulfikri, M., Damayanti, G. A. R., & Rauzi, F. (2022). Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Peningkatan Kesadaran Berlalu Lintas Melalui Tindakan Preventif Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Di Polda NTB). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 1(3). Retrieved from <https://urj.unizar.ac.id/index.php/urj/article/view/8>

pemakaman, Suprayadi menyatakan memaafkan tetapi proses hukum harus tetap berlanjut. Anak sendiri menyatakan penyesalan dan berjanji akan lebih berhati-hati di masa mendatang.

5) Akibat Perbuatan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Bahwa anak pada hari jum'at tanggal 05 januari 2024 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, bertepatan di jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri mataram, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain yaitu Tuti Marlina meninggal dunia. Adapun kejadiannya sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat, awalnya anak mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam DR 6913 EG datang dari arah utara menuju ke selatan hendak menuju ke warung ibunya yang berada di Lingkungan Karang Medain dengan kecepatan 40 km/jam dengan kondisi jalan beraspal Hot mix basah, jalan lurus datar dua arah dari arah utara ke selatan dan sebaliknya terdapat garis putus-putus, situasi lalu lintas aktif, cuaca hujan gerimis, disebelah barat TKP terdapat RS AD dan sebelah timur terdapat perkantoran, saat memasuki jalan Hos Cokroaminoto anak melihat korban Tuti Marlina bersiap akan menyebrang jalan, dikarenakan gerimis pandangan anak agak terhalang yang membuat anak kaget tanpa melakukan pengereman sehingga sepeda motor yang ia kendarai menabrak korban Tuti Marlina yang menyebabkan Korban terpental sejauh 1,5 (satu koma lima) meter ke arah selatan as jalan, sementara Anak terjatuh bersama sepeda motornya dan pingsan. Akibat dari benturan tersebut Tuti Marlina (korban) mengalami luka dengan hasil kesimpulan pemeriksaan:

- a. Terdapat luka robek pada pipi kiri dan lecet pada dahi kiri. Luka-luka tersebut diatas dapat terjadi oleh karena peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- b. Terdapat tanda-tanda pendarahan berat (syok Hemoragik) yang disebabkan karena adanya benturan benda tumpul diperut yang menyebabkan luka robek pada limpa. Tanda tanda tersebut diatas dapat terjadi oleh karena peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- c. Berdasarkan International Statistical Classification Of Disease (10), maka perkiraan secara klinis sebab kematian adalah sebagai berikut: sebab kematian dasar (underlying cause of death) benturan tumpul diperut karena kecelakaan lalu lintas. Sebab kematian langsung (direct cause of death) adalah luka robek pada limpa. Untuk mengetahui sebab pasti kematian harus dilakukan bedah jenazah atau otopsi. Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU R.I No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

6) Aspek yuridis Bentuk Pertanggung Jawaban Anak Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Mengemudi Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak /2024/PN.MTR

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan;
- b) Menjatuhkan pidana penjara atas diri Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Lombok Tengah,;
- c) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor honda Beat warna hitam DR 6913 EG dan STNK. Dikembalikan ke Anak

d) Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mtr

1) Anakisis dakwaan dan unsur pidana

Hakim telah menimbang dakwaan tunggal terhadap “Anak” berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dakwaan ini memiliki tiga unsur utama: setiap orang, yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Majelis Hakim secara cermat mempertimbangkan setiap unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan alat bukti yang diajukan.

Unsur pertama, “setiap orang”, mengacu pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Dalam persidangan, identitas Anak yang didakwa telah dikonfirmasi dan diakui olehnya serta para saksi. Majelis Hakim mengamati bahwa Anak dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, tidak berada di bawah pengampuan, serta mampu merespons jalannya persidangan sebagai subjek hukum yang sempurna. Tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf yang melekat pada diri Anak dan perbuatannya menunjukkan bahwa Anak dapat bertanggung jawab penuh atas tindakannya. Oleh karena itu, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi.

Unsur kedua adalah “yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”. “Kendaraan bermotor” didefinisikan sebagai kendaraan yang digerakkan oleh mesin, kecuali yang berjalan di atas rel. Sementara itu, “kelalaian” (culpa) diartikan sebagai sikap batin yang tidak mengindahkan larangan atau kurang berhati-hati dalam melakukan perbuatan yang secara objektif menimbulkan hal yang dilarang. “Kecelakaan lalu lintas” sendiri adalah peristiwa tak terduga yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, yang mengakibatkan korban atau kerugian. Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa pada 5 Januari 2024, Anak mengemudikan sepeda motor Honda Beat hitam dari arah utara ke selatan. Ia melihat korban Tuti Marlina menyeberang jalan dari barat ke timur pada jarak 6-8 meter. Meskipun Anak sempat berteriak karena kaget, ia tidak sempat membunyikan klakson atau mengerem, sehingga sepeda motornya menabrak korban. Akibatnya, korban terpeleset sejauh 1,5 meter dan Anak terjatuh serta pingsan. Data dari TKP, yang dikumpulkan oleh Saksi I Nyoman Suana, menunjukkan posisi akhir sepeda motor Anak berada di atas aspal sebelah timur as jalan, dengan Anak masih berdekatan dengan sepeda motornya. Posisi akhir korban berada di atas aspal sisi timur as jalan. Kondisi jalan saat itu beraspal basah karena hujan gerimis, lurus, dua arah, dengan garis putus-putus sebagai pemisah arus, dan lalu lintas aktif. Lokasi kejadian berada di depan RSAD Kota Mataram, dekat dengan perkantoran. Sehingga Hakim menyimpulkan bahwa Anak telah mengemudikan kendaraan bermotor roda dua yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan menabrak penyeberang jalan, yaitu korban Tuti Marlina. Hakim juga menganalisis adanya unsur kelalaian. Terbukti bahwa Anak bertindak kurang hati-hati dengan mengendarai sepeda motor sekitar 40 km/jam di jalan yang licin karena basah. Meskipun melihat korban pada jarak 6-8 meter, Anak tidak mengambil tindakan pencegahan seperti membunyikan klakson atau mengerem, melainkan hanya berteriak. Kelalaian ini mengakibatkan benturan tak terhindarkan.

Unsur ketiga adalah “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”. Unsur ini terpenuhi dengan terlepasnya nyawa korban akibat serangkaian tindakan pelaku. Fakta di persidangan menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Anak dan Tuti Marlina mengakibatkan korban meninggal dunia. Hal ini diperkuat dengan Visum et Repertum dan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kota Mataram yang menyatakan diagnosis kematian Tuti Marlina adalah Cidera Kepala Berat (CKB). Oleh karena itu, unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan. Mengingat seluruh unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, Anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan. Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan (perbuatan Anak mengakibatkan korban meninggal dunia) dan meringankan (Anak sopan, mengakui dan menyesali perbuatan, belum pernah dihukum, dan keluarga korban telah memaafkan). Hakim sependapat dengan penasihat hukum untuk memberikan pidana pembinaan pada Lembaga SENTRAPARAMITAMataram agar Anak dapat melanjutkan sekolah dan mendapatkan pembinaan terarah, sesuai dengan asas perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Barang bukti sepeda motor Honda Beat hitam dikembalikan kepada Ni Kadek, ibu kandung Anak, dan Anak dibebani biaya perkara.

2) Analisa Penulis Terkait Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN.MTR

Penulis berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 18/Pid.sus-anak/2024/PN.MTR sudah tepat dan komprehensif. Hakim mendasarkan putusannya pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, termasuk dakwaan, keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, surat-surat, barang bukti, serta unsur-unsur delik yang didakwakan. Penulis menegaskan bahwa Hakim telah secara cermat meyakini apakah anak benar-benar melakukan perbuatan pidana sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Putusan ini di jatuhkan berdasarkan tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang menjadi bahan pertimbangan utama bagi Majelis Hakim. Anak didakwa dengan tindak pidana kelalaian lalu lintas, khususnya Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengacu pada kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Penting untuk dicatat bahwa meskipun disebutkan Pasal 311 ayat (5) dalam ringkasan, analisis selanjutnya secara konsisten merujuk pada Pasal 310 ayat (4) yang relevan dengan kasus kematian.

Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan secara seksama apakah ada alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan pidana atas diri Anak. Namun, dalam perkara ini, tidak ditemukan dasar hukum yang kuat untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana Anak. Oleh karena itu, Anak dinyatakan harus bertanggung jawab penuh atas perbuatannya yang mengakibatkan kematian korban karena kelalaiannya dalam berkendara.

Dalam aspek pembuktian, Hakim berpegang teguh pada Pasal 183 KUHP, yang mensyaratkan minimal dua alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah yang bersalah melakukannya. Dalam putusan ini, Hakim secara jelas mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang relevan, seperti Suprayadi, I Nyoman Suana, M. Topan, dan M. Sahril. Selain itu, barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat hitam DR 6913 EG, serta surat-surat seperti Visum et Repertum dan Surat Keterangan Kematian, juga menjadi dasar pembuktian. Ini sejalan dengan prinsip bahwa putusan pidana harus didasarkan pada keyakinan Hakim yang didukung oleh alat bukti yang cukup dan sah.

Aspek penting lainnya dalam putusan ini adalah penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU ini secara tegas mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap tahapan proses peradilan. Dalam kasus Anak ini, Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga selama 12 bulan di LPKS Sentra Paramita Mataram. Keputusan ini mencerminkan upaya Hakim untuk merehabilitasi dan membina Anak, alih-alih semata-mata memberikan hukuman yang bersifat pembalasan. Pendekatan ini sangat sesuai dengan filosofi UU SPPA, yang menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan terhadap masa depan anak, termasuk kelangsungan pendidikan dan perkembangan dirinya. Sehingga Hakim juga mempertimbangkan berbagai faktor relevan saat menjatuhkan pidana. Faktor-faktor ini mencakup usia Anak, kondisi psikologis, latar belakang keluarga, dan dampak dari perbuatan yang telah dilakukan. Pertimbangan holistik semacam ini sangat krusial untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memiliki dimensi edukatif dan pembinaan. Tujuannya adalah untuk mendorong Anak agar dapat memperbaiki perilakunya dan mencegahnya mengulangi perbuatan serupa di masa depan. Analisis terhadap kasus-kasus serupa menunjukkan bahwa dalam konteks peradilan anak, pendekatan yang mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial jauh lebih efektif daripada pendekatan retributif semata.

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana Anak dalam kasus kelalaian mengemudi yang menyebabkan kematian, seperti yang tertuang dalam putusan Nomor 18/Pid.sus-anak/2024/PN.MTR, telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap. Fakta-fakta ini meliputi keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, hasil visum, dan alat bukti lainnya, yang semuanya mendukung penerapan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pertimbangan hukum Hakim untuk menjatuhkan pidana pembinaan di LPKS Sentra Paramita Mataram selama 12 bulan kepada Anak adalah keputusan yang tepat, mengingat Anak terbukti bersalah. Selain itu, pembebanan biaya perkara sebesar Rp2.500,00 juga merupakan bagian dari konsekuensi hukum. Putusan ini mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum dan prinsip perlindungan anak, yang bertujuan untuk memberikan pembinaan yang terbaik demi masa depan Anak.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN.MTR, Anak dinyatakan bertanggung jawab atas kelalaian mengemudi yang mengakibatkan kematian Tuti Marlina pada 5 Januari 2024 di Mataram. Meskipun Anak tidak sengaja menabrak korban di jalan yang basah karena kaget dan pandangan terhalang gerimis, kelalaiannya dalam berkendara dengan kecepatan 40 km/jam tanpa pengereman atau klakson terbukti secara hukum, sesuai Pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hakim memutuskan pidana pembinaan selama 12 bulan di LPKS Sentra Paramita Mataram, sebuah lembaga kesejahteraan sosial, demi kepentingan terbaik Anak untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pembinaan terarah.

Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN.MTR sudah tepat, terbukti dari terpenuhinya unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi, dan bukti lainnya, yang menunjukkan kelalaian Anak mengakibatkan kematian korban. Hakim mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi Anak sesuai UU SPPA dengan menjatuhkan pidana pembinaan selama 12 bulan di LPKS Sentra Paramita Mataram, bukan pidana penjara, demi rehabilitasi dan kelanjutan pendidikan Anak.

Daftar Pustaka

Buku

- B. Farhana Kurnia Lestari, Dkk, 2020, Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain (Studi Di Polres Lombok Timur), <http://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/index>, Universitas Islam Al-Azhar Mataram, Vol 3.
- Ismed Mohamad Dkk, 2023, Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal, *Journal Studi Interdisipliner Perspektif*, Universitas Jayabaya, Vol 22.
- Jhowanda Rahmat, Juniati, 2023, Analisi Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Berkendara Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Berdasarkan Asas Keadilan Dan Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Skm), *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Uuniversitas Teuku Umar, Vol 2.
- Lengkong Lonna Yohanes Dkk, 2023, Analisis Putusan Hakim Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 3569/Pid.Sus/2021/PN.Mdn), *Jurnal Honeste Vivere*, Medan, Vol 33.
- M. Sifa F. Yulianis, Kurnia Sandhi Dwi Prakoso, 2024, Tinjauan Turidis Penjantuhan Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan O r a n g Lain Meninggal Dunia (Studi Pada Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PNUnr), *Journal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Universitas Sunan Giri Surabaya, Vol 1.
- Nurhafifah, Rifka Devial, Sukma, 2019, Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaian Mengakibatkan Oang Lain Meninggal Dunia (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan), *Journal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Banda Aceh, Vol 3.
- Saragih Aurel Thessalonica, 2023, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal (Studi Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN.Tjk), *Skripsi*, Bandar Lampung.
- Shafira Jihan, 2023, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Di Kepolisian Resor Lhokseumawe), *Skripsi*, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

Artikel

- Suhardiman, Sri Karyati, & Hafizatul Ulum. (2025). Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Perizinan Usaha Pariwisata Ditinjau Dari Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 4(1), 132–143. <https://doi.org/10.36679/urj.v4i1.247>
- Pramana Putra, I. G. N. I., Kusuma, J. D., & Ulum, H. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Pelaku Di Bawah Umur. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(3), 357–366. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i3.187>
- Budiman , A., Ulum, H., & Sukarmo , I. G. (2023). Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polisi Resort Lombok Timur. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i2.187>

- doi.org/10.36679/urj.v2i2.116
- Yasin, S. Z. A., Haerani, H., & Anwar, A. (2023). Kajian Sosiologi Hukum Atas Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah (Studi Di Wilayah Hukum Polres Lombok Tengah). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i2.122>
- Imran Rosadi, Jauhari D. Kusuma, & Novie Afif Mauludin. (2024). Pelaksanaan Sistem Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE) Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Lombok Timur. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(1), 64–74. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i1.163>
- Rilen Africo Waliwangko, Ary Wahyudi, & L.M. Tijani. (2024). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak: (Studi Kasus Polresta Mataram). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(2), 303–312. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i2.181>
- Zulfikri, M., Damayanti, G. A. R., & Rauzi, F. (2022). Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Peningkatan Kesadaran Berlalu Lintas Melalui Tindakan Preventif Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Di Polda NTB)). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 1(3). Retrieved from <https://urj.unizar.ac.id/index.php/urj/article/view/8>

Website/ Internet

<https://repository.uir.ac.id>.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_lombok_barat

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan Pengadilan Nomor. 18/PID.SUS-ANAK 2024/PN.MTR;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;